



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aprillia Santoso Anak Perempuan Dari Eddy Santoso
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 April 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kuala Mas Timur 832 RT 001 RW 013, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, atau Jl. Jendral Gatot Soebroto No. 7, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Aprillia Santoso Anak Perempuan Dari Eddy Santoso tidak ditangkap; Terdakwa Aprillia Santoso Anak Perempuan Dari Eddy Santoso ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRILLIA SANTOSO Anak Perempuan dari EDDY SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras** sebagaimana dalam dakwaan **alternatif kedua Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRILLIA SANTOSO dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - Premium Candy Korean 51 pcs
 - Madmoisha 115 botol
 - WSC Biolo 310 botol
 - Super Collagen Stemcell V2 10 botol
 - MadC Food Supplement 8 botol
 - WOO TEKH Collagen Softgels 75 botol
 - Capsicum Slimming Gel 16 dus
 - Frozen Collagen 2in1 19 sachet
 - Pinky Body Slimming Hot Cream 11 botol
 - Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas 113 botol
 - Kapsul Warna Kuning Transparan Isi Cairan 1 botol
 - Kapsul Warna Merah Muda Botol Kotak 29 botol
 - Kapsul Warna Merah Putih 1 botol
 - Kapsul Warna Putih Biru Muda 31 plastik
 - Kapsul Warna Merah Muda 2366 plastik
 - Kapsul Warna Merah Putih 1904 plastik
 - Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas 600 Plastik
 - Paket Siap Kirim Tanpa Stiker Resi 1 pcs
 - Tutup Botol Warna Putih 1 plastik
 - Botol Transparan 3 plastik
 - Buku Penjualan 1 bendel
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara RP5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua yang sedang sakit;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **APRILLIA SANTOSO Anak Perempuan dari EDDY SANTOSO (selanjutnya disebut dengan terdakwa)**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat dirumah terdakwa Jalan Jendral Gatot Soebroto No.7 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau Persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 saksi TIRTA SETYA BHAKTI, S.Si. dan saksi NAUFAL HARYOSETYO Z, S.H. masing-masing merupakan Pegawai Negeri Sipil di Balai POM di Semarang beserta anggota Polisi Polda Jawa tengah melakukan pemeriksaan dan atau operasi penertiban berdasarkan **Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Semarang No : PD.03.02.9A.02.24.492 tanggal 19 Februari 2024.**
- Bahwa selanjutnya saksi TIRTA SETYA BHAKTI, S.Si. dan saksi NAUFAL HARYOSETYO Z, S.H. sekira pada pukul 11.00 Wib melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa Jalan Jendral Gatot Soebroto No.7 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, setelah menunjukan surat tugas kemudian saksi TIRTA DAN NAUFAL ditemui oleh saudara ADI



KURNIAWAN, kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mendampingi saksi TIRTA SETYA BHAKTI, S.Si. dan saksi NAUFAL HARYOSETYO Z, S.H. melakukan pemeriksaan dan ditemukan obat dan obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memenuhi persyaratan disimpan di rumah terdakwa serta kepemilikannya diakui oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	
I. Produk Jadi			
1	Premium Candy Korean	51	Pcs
2	Madmoisha	115	Botol
3	WSC Biolo	310	Botol
4	Super Collagen Stemcell V2	10	Botol
5	MadC Food Supplement	8	Botol
6	WOO TEKH Collagen Softgels	75	Botol
7	Capsicum Slimming Gel	16	Dus
8	Frozen Collagen 2in1	19	Sachet
9	Pinky Body Slimming Hot Cream	11	Botol
II. Produk Setengah Jadi			
1	Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas	133	Botol
2	Kapsul Warna Kuning Transparan Isi Cairan	1	Botol
3	Kapsul Warna Merah Muda Botol Kotak	29	Botol
4	Kapsul Warna Merah Putih	1	Botol
III. Bahan Baku			
1	Kapsul Warna Putih Biru Muda	31	Plastik
2	Kapsul Warna Merah Muda	2366	Plastik
3	Kapsul Warna Merah Putih	1904	Plastik
4	Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas	600	Plastik
IV. Paket Siap Kirim			
1	Paket Siap Kirim Tanpa Stiker Resi	1	Pcs
V. Kemasan			
1	Tutup Botol Warna Putih	1	Plastik
2	Botol Transparan	3	Plastik
VI. Dokumen			
1	Buku Penjualan	1	Bendel

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian :

No.	Nomor Pengujian	Nama Produk	Hasil Pengujian
1.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.001	World Slimming Capsules Biolo	Positif Sibutramin HCL
2.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.002	Kapsul Warna Merah Muda Botol	Positif Sibutramin HCL
3.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.003	Kapsul Warna Merah Tua Kuning	Positif Sibutramin HCL Positif N-Desmethyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.004	Kapsul Warna Merah Putih Plastik	Positif Sibutramin HCL Positif N-Desmethyl
5.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.005	Kapsul Warna Putih Biru Muda	Positif Parasetamol

Berdasarkan keterangan ahli Drs. MATHEUS KRISTIANTO, Apt, menjelaskan bahwa zat yang terkandung dalam obat yang disita dari terdakwa merupakan jenis **obat keras, Sibutramin HCL dan N-Dheshmethyl** memiliki mekanisme untuk menekan nafsu makan, penggunaan obat atau obat bahan alam yang mengandung zat tersebut tanpa dosis dan indikasi yang tepat dapat menyebabkan efek samping seperti : gatal-gatal, pembengkakan wajah, sesak nafas baru atau semakin parah.

- Bahwa terdakwa melakukan pengemasan ulang (**repacking**), dari kemasan besar kedalam kemasan kecil sesuai dengan pemesanan pelanggan.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat melalui sistem online di shoope menggunakan akun "**ratoreshop91**" dan tokopedia menggunakan akun "**Sumber Rejeki Jaya**" dengan omset rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dengan keuntungan rata-rata 2 (dua) %

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **APRILLIA SANTOSO Anak Perempuan dari EDDY SANTOSO (selanjutnya disebut dengan terdakwa)**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat dirumah terdakwa Jalan Jendral Gatot Soebroto No.7 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sediaan farmasi berupa obat keras** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 saksi TIRTA SETYA BHAKTI, S.Si. dan saksi NAUFAL HARYOSETYO Z, S.H. masing-masing merupakan Pegawai Negeri Sipil di Balai POM di Semarang beserta anggota Polisi Polda Jawa tengah melakukan pemeriksaan dan atau operasi penertiban berdasarkan **Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Semarang No : PD.03.02.9A.02.24.492** tanggal **19 Februari 2024**.
- Bahwa selanjutnya saksi TIRTA SETYA BHAKTI, S.Si. dan saksi NAUFAL HARYOSETYO Z, S.H. sekira pada pukul 11.00 Wib melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa Jalan Jendral Gatot Soebroto No.7 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, setelah menunjukan surat tugas kemudian saksi TIRTA DAN NAUFAL ditemui oleh saudara ADI KURNIAWAN, kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mendampingi saksi TIRTA SETYA BHAKTI, S.Si. dan saksi NAUFAL HARYOSETYO Z, S.H. melakukan pemeriksaan dan ditemukan obat dan obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memenuhi persyaratan disimpan dirumah terdakwa serta kepemilikannya diakui oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	
I. Produk Jadi			
1	Premium Candy Korean	51	Pcs
2	Madmoisha	115	Botol
3	WSC Biolo	310	Botol
4	Super Collagen Stemcell V2	10	Botol
5	MadC Food Supplement	8	Botol
6	WOO TEKH Collagen Softgels	75	Botol
7	Capsicum Slimming Gel	16	Dus
8	Frozen Collagen 2in1	19	Sachet
9	Pinky Body Slimming Hot Cream	11	Botol
II. Produk Setengah Jadi			
1	Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas	133	Botol
2	Kapsul Warna Kuning Transparan Isi Cairan	1	Botol
3	Kapsul Warna Merah Muda Botol Kotak	29	Botol
4	Kapsul Warna Merah Putih	1	Botol
III. Bahan Baku			
1	Kapsul Warna Putih Biru Muda	31	Plastik
2	Kapsul Warna Merah Muda	2366	Plastik
3	Kapsul Warna Merah Putih	1904	Plastik
4	Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas	600	Plastik
IV. Paket Siap Kirim			
1	Paket Siap Kirim Tanpa Stiker Resi	1	Pcs
V. Kemasan			
1	Tutup Botol Warna Putih	1	Plastik
2	Botol Transparan	3	Plastik
VI. Dokumen			

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Buku Penjualan	1	Bendel
---	----------------	---	--------

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian :

No.	Nomor Pengujian	Nama Produk	Hasil Pengujian
1.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.001	World Slimming Capsules Biolo	Positif Sibutramin HCL
2.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.002	Kapsul Warna Merah Muda Botol	Positif Sibutramin HCL
3.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.003	Kapsul Warna Merah Tua Kuning	Positif Sibutramin HCL Positif N-Desmethyl
4.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.004	Kapsul Warna Merah Putih Plastik	Positif Sibutramin HCL Positif N-Desmethyl
5.	PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.005	Kapsul Warna Putih Biru Muda	Positif Parasetamol

Berdasarkan keterangan ahli Drs. MATHEUS KRISTIANTO, Apt , menjelaskan bahwa zat yang terkandung dalam obat yang disita dari terdakwa merupakan jenis **obat keras, Sibutramin HCL** dan **N-Dhesmethyl** memiliki mekanisme untuk menekan nafsu makan, penggunaan obat atau obat bahan alam yang mengandung zat tersebut tanpa dosis dan indikasi yang tepat dapat menyebabkan efek samping seperti : gatal-gatal, pembengkakan wajah, sesak nafas baru atau semakin parah.

- Bahwa terdakwa melakukan pengemasan ulang (**repacking**), dari kemasan besar kedalam kemasan kecil sesuai dengan pemesanan pelanggan.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat melalui sistem online di shoope menggunakan akun "**ratoreshop91**" dan tokopedia menggunakan akun "**Sumber Rejeki Jaya**" dengan omset rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dengan keuntungan rata-rata 2 (dua) %

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tirta Setya Bhakti, S.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penemuan obat-obatan yang tidak memiliki standar dan ijin edar di rumah Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan di rumah Terdakwa terjadi pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Gatot Soebroto, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi mendapat perintah dari kantor Saksi yaitu BPOM Semarang, untuk melakukan pemeriksaan setempat di rumah Terdakwa setelah ada aduan dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah betul merupakan barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat pemeriksaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan di rumah Terdakwa ada banyak, ada produk jadi, produk setengah jadi, dan bahan baku;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, Saksi memeriksa terkait standar dan ijin edar dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan scan barcode dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile untuk memeriksa standar dan ijin edar dari obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak semua obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa tidak memiliki ijin edar, ada juga yang memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi shopee;
- Bahwa obat-obatan tersebut ada yang dipakai sendiri dan ada yang akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut akan dijual kembali secara online oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak boleh menjual kembali obat-obatan tersebut, karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kembali;
- Bahwa obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan obat pelangsing dan pemutih kulit;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan juga buku penjualan;
- Bahwa ijin edar hanya bisa diajukan oleh produsen obat-obatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Naufal Haryoseto Z., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penemuan obat-obatan yang tidak memiliki standar dan ijin edar di rumah Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan di rumah Terdakwa terjadi pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Gatot Soebroto, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi mendapat perintah dari kantor Saksi yaitu BPOM Semarang, untuk melakukan pemeriksaan setempat di rumah Terdakwa setelah ada aduan dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah betul merupakan barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat pemeriksaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan di rumah Terdakwa ada banyak, ada produk jadi, produk setengah jadi, dan bahan baku;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, Saksi memeriksa terkait standar dan ijin edar dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan scan barcode dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile untuk memeriksa standar dan ijin edar dari obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak semua obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa tidak memiliki ijin edar, ada juga yang memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi shopee;
- Bahwa obat-obatan tersebut ada yang dipakai sendiri dan ada yang akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut akan dijual kembali secara online oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak boleh menjual kembali obat-obatan tersebut, karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kembali;
- Bahwa obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan obat pelangsing dan pemutih kulit;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan juga buku penjualan;
- Bahwa ijin edar hanya bisa diajukan oleh produsen obat-obatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. Matheus Kristianto, Apt.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang;
- Bahwa Ahli adalah Apoteker lulusan Universitas Gadjah Mada Tahun 1993 dan pernah mengikuti berbagai pelatihan, antara lain:
 - Pelatihan teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik oleh BPOM;
 - Pelatihan teknis Cara Pembuatan Obat Yang Baik oleh BPOM;
 - Pelatihan Food Inspektur oleh BPOM;
 - Bimtek penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Kosmetik oleh BPOM;
 - DII.

Kemudian terkait riwayat pekerjaan saya, saya pernah bekerja di beberapa tempat, antara lain:

- PT Air Mancur Solo sebagai Analytical Development Staff tahun 1993-1995;
- PNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mulai tahun 1995-sekarang dengan posisi dan jabatan di bidang pengujian sebagai staf penguji obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di Balai Besar POM tahun 1995-2009 serta di kelompok substansi pemeriksaan sebagai pengawas farmasi dan makanan di Balai Besar POM mulai tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa obat adalah bahan, Paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi dan menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;
- Bahwa Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan yang dimaksud suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi Kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah. Berdasarkan definisi tersebut, antara obat tradisional dan obat bahan alam adalah sama;
- Bahwa obat-obatan yang disita dari Terdakwa mengandung Sibutramin HCl dan N-Desmethyl Sibutramin yang termasuk dalam golongan obat keras, serta Paracetamol yang termasuk dalam jenis obat bebas;
- Bahwa jenis-jenis obat antara lain obat keras, yang di kemasannya terdapat tanda lingkaran warna merah dan ada huruf K warna hitam atau tulisan "Harus dengan resep dokter". Obat bebas terbatas, yang di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasannya terdapat tanda lingkaran warna biru dan ada spot peringatan aturan pemakaian. Obat bebas, yang di kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hijau. Narkotika, yang pada kemasannya diberi tanda palang merah;

- Bahwa berdasarkan penggolongan obat tersebut, proses pengadaan dan pendistribusian obat diatur sebagai berikut: untuk apotek, rumah sakit, dan pedagang besar farmasi boleh melakukan pengadaan dan pendistribusian ke empat golongan obat tersebut dengan catatan untuk obat keras diluar daftar obat wajib apotik dan narkotika harus berdasarkan resep dokter. Untuk toko obat berijin harus ada ijin sebagai toko obat, hanya boleh melakukan pengadaan dan pendistribusian obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan untuk perorangan yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian dan tidak mempunyai sarana resmi sebagai tempat praktek tidak boleh melakukan pendistribusian, penyaluran, atau pelayanan terhadap obat keras;
- Bahwa untuk dapat memiliki keahlian farmasi, Seseorang harus mempunyai keahlian di bidang farmasi seperti apoteker atau asisten apoteker yang dibuktikan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan diperoleh Ketika seseorang telah mempunyai ijin dari instansi berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan untuk melakukan praktek di tempat tertentu seperti PBF, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas yang juga telah memiliki ijin dari Dinas Kesehatan;
- Berdasarkan Pasal 142 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui. Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat, Obat dan Bahan Obat yang dibuat dan/atau diedarkan oleh Pemilik Izin wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu serta informasi produk. Standar dan/atau persyaratan mutu Obat dan Bahan Obat terdiri atas farmakope Indonesia, Metode Analisis, dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain. Standar dan/atau persyaratan mutu lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa Monografi. Menurut Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar dari Menteri, dalam hal ini yang memiliki kewenangan adalah Badan POM. Menurut Pasal 2 ayat 1 Permenkes Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Izin edar diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam, persyaratan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam yang diatur dalam Peraturan Badan ini merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin edar Obat Bahan Alam. Pelaku Usaha wajib menjamin keamanan dan mutu Obat Bahan Alam yang dibuat, diimpor, dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia sebelum dan selama beredar. Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan, persyaratan keamanan dan mutu Suplemen Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Badan ini merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin edar Suplemen Kesehatan. Berdasarkan semua peraturan tersebut, maka ijin edar termasuk standar yang harus dipenuhi Ketika suatu sediaan farmasi akan diedarkan di wilayah Indonesia;

- Bahwa yang berwenang memberikan ijin peredaran sediaan farmasi adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Kesehatan atau instansi Kesehatan yang memperoleh pendelegasian dalam hal ini adalah BPOM;
- Bahwa untuk dapat memproduksi obat/obat bahan alam untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Pembuatannya hanya dapat dilakukan oleh industri obat/obat bahan alam. Industri yang akan membuat obat/obat bahan alam harus mempunyai ijin produksi dan wajib menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB)/cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB) untuk obat bahan alam. Untuk dapat mengedarkan di wilayah Indonesia setiap produk obat/obat bahan alam harus mendapat ijin edar dari BPOM;
- Bahwa untuk izin edar obat bahan alam, nomor registrasi yang diberikan berupa TR untuk obat alam yang diproduksi di dalam negeri (Indonesia), TL untuk obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia berdasarkan lisensi dari industri lain atau TI untuk obat bahan alam yang diproduksi di luar negeri atau impor. Kode berupa huruf tersebut diikuti angka 9 digit. Nomor ijin edar tersebut juga dapat dilihat pada website BPOM;
- Bahwa obat, obat bahan alam dan kosmetika tanpa ijin edar yang beredar di pasaran adalah obat, obat bahan alam dan kosmetika yang belum

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui evaluasi komposisi dari BPOM, sehingga bahan/bahan tambahan/kombinasi yang bisa tidak tepat sehingga bisa menimbulkan efek buruk bagi Kesehatan dan bahan baku yang digunakan bisa merupakan bahan yang dilarang dipergunakan untuk kosmetika, obat tradisional atau suplemen makanan sehingga bisa membahayakan bagi Kesehatan;

- Bahwa terdapat hubungan antara izin edar yang diterbitkan oleh BPOM dengan status pemenuhan persyaratan keamanan mutu, dan khasiat obat tradisional. Untuk mendapatkan izin edar obat tradisional, produk obat tradisional harus terlebih dahulu memenuhi serangkaian evaluasi/uji baik secara administrasi, laboratorium, fisik meliputi jenis kemasan dan informasi yang terkandung dalam kemasan apabila keseluruhan persyaratan telah dipenuhi maka obat tradisional dapat diberikan izin edar dari BPOM yang artinya bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, maka tidak ada jaminan keamanan, mutu dan khasiat apabila digunakan oleh manusia, dan sebaliknya, dengan adanya izin edar maka obat tradisional tersebut dijamin dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat oleh BPOM;
- Bahwa cara mengetahui suatu sediaan farmasi telah memenuhi persyaratan keamanan mutu dan khasiat adalah dengan melakukan uji laboratorium terhadap sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.001, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.002, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.003, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.004, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.005, bahwa obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat pemeriksaan mengandung Sibutramin HCL dan N-Desmethyl, yang termasuk dalam obat keras serta Parasetamol yang merupakan obat bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan pemeriksaan dari BPOM dan Polda Jawa Tengah yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Gatot Soebroto, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang di rumah karena Terdakwa sedang berada di RSU Tidar untuk memeriksakan ibu Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Adi Kurniawan kemudian Terdakwa bergegas untuk pulang;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas di rumah Terdakwa adalah obat-obatan seperti obat pelangsing dan *whitening*;
- Bahwa pemilik obat-obatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa obat-obatan tersebut berkhasiat untuk menurunkan berat badan dan pemutih kulit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli secara online melalui *shopee*;
- Bahwa obat-obatan tersebut akan Terdakwa jual kembali secara online melalui *shopee* dan *tokopedia*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kembali obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual obat-obatan tersebut harus memiliki ijin edar dan standar keamanan, khasiat, dan kemanfaatan. Namun Terdakwa menjelaskan bahwa dalam kemasan produk yang Terdakwa miliki tersebut tercantum ijin edar dari BPOM dan Terdakwa sudah klarifikasi ke produsen dan produsen menyatakan bahwa dulu pernah ada ijin edarnya namun tidak diperpanjang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak paket yang Terdakwa jual setiap harinya, namun rata-rata Terdakwa mengirim 5 paket per hari;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu keuntungan pastinya, tetapi dalam sebulan hasil penjualan rata-rata 4-5 juta dan dari setiap penjualan Terdakwa ambil untung 2%;
- Bahwa keuntungan penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki karyawan dan menjual sendiri;
- Bahwa nama akun yang digunakan Terdakwa untuk menjual kembali obat-obatan tersebut, di Tokopedia adalah "Sumber Rejeki Jaya", sedangkan untuk yang di Shopee adalah "RatoreShop91";
- Bahwa barang bukti berupa tutup botol berwarna putih dan botol transparan digunakan Terdakwa untuk *repacking* obat-obatan tersebut, karena kadang-kadang pembeli memesan sedikit saja;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 (lima Puluh Satu) Buah Premium Candy Korean (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Pcs);
2. 115 (seratus Lima Belas) Buah Madmoisha (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
3. 310 (tiga Ratus Sepuluh) Buah Botol Wsc Biolo (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
4. 10 (sepuluh) Buah Super Collagen Stemcell V2 (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
5. 8 (delapan) Buah Madc Food Supplement (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
6. 75 (tujuh Puluh Lima) Buah Woo Tekh Collagen Softgels (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
7. 16 (enam Belas) Buah Capsicum Slimming Gel (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Dus);
8. 19 (sembilan Belas) Buah Frozen Collagen 2in1 (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Sachet);
9. 11 (sebelas) Buah Pinky Body Slimming Hot Cream (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
10. 113 (seratus Tiga Belas) Buah Botol Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
11. 1 (satu) Buah Sebotol Kapsul Warna Kuning Transparan Isi Cairan;
12. 29 (dua Puluh Sembilan) Buah Kapsul Warna Merah Muda Botol Kotak (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
13. 1 (satu) Buah Kapsul Warna Merah Putih (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
14. 31 (tiga Puluh Satu) Buah Plastik Kapsul Warna Putih Biru Muda (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
15. 2366 (dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam) Buah Plastik Kapsul Warna Merah Muda (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
16. 1904 (seribu Sembilan Ratus Empat) Buah Plastik Kapsul Warna Merah Putih (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
17. 602 (enam Ratus Dua) Buah Plastik Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
18. 1 (satu) Pcs Paket Siap Kirim Tanpa Stiker Resi;
19. 1 (satu) Buah Tutup Botol Warna Putih;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 3 (tiga) Buah Botol Transparan;

21. 1 (satu) Buah Buku Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan oleh BPOM dilakukan pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Gatot Soebroto, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas di rumah Terdakwa adalah obat-obatan seperti obat pelangsing dan *whitening*, sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pemilik obat-obatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kembali obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa jual kembali secara online melalui *shopee* dan *tokopedia*;
- Bahwa dalam sebulan hasil penjualan rata-rata 4-5 juta dan dari setiap penjualan Terdakwa ambil untung 2%;
- Bahwa nama akun yang digunakan Terdakwa untuk menjual kembali obat-obatan tersebut, di Tokopedia adalah "Sumber Rejeki Jaya", sedangkan untuk yang di Shopee adalah "RatoreShop91";
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.001, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.002, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.003, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.004, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.005, bahwa obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat pemeriksaan mengandung Sibutramin HCL dan N-Desmethyl, yang termasuk dalam obat keras serta Parasetamol yang merupakan obat bebas;
- Bahwa jenis-jenis obat antara lain obat keras, yang di kemasannya terdapat tanda lingkaran warna merah dan ada huruf K warna hitam atau tulisan "Harus dengan resep dokter". Obat bebas terbatas, yang di kemasannya terdapat tanda lingkaran warna biru dan ada spot peringatan aturan pemakaian. Obat bebas, yang di kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hijau. Narkotika, yang pada kemasannya diberi tanda palang merah;
- Bahwa berdasarkan penggolongan obat tersebut, proses pengadaan dan pendistribusian obat diatur sebagai berikut: untuk apotek, rumah sakit, dan pedagang besar farmasi boleh melakukan pengadaan dan pendistribusian ke empat golongan obat tersebut dengan catatan untuk obat keras diluar daftar obat wajib apotik dan narkotika harus berdasarkan resep dokter. Untuk toko

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



obat berijin harus ada ijin sebagai toko obat, hanya boleh melakukan pengadaan dan pendistribusian obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan untuk perorangan yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian dan tidak mempunyai sarana resmi sebagai tempat praktek tidak boleh melakukan pendistribusian, penyaluran, atau pelayanan terhadap obat keras;

- Bahwa obat, obat bahan alam dan kosmetika tanpa ijin edar yang beredar di pasaran adalah obat, obat bahan alam dan kosmetika yang belum melalui evaluasi komposisi dari BPOM, sehingga bahan/bahan tambahan/kombinasi yang bisa tidak tepat sehingga bisa menimbulkan efek buruk bagi Kesehatan dan bahan baku yang digunakan bisa merupakan bahan yang dilarang dipergunakan untuk kosmetika, obat tradisional atau suplemen makanan sehingga bisa membahayakan bagi Kesehatan;
- Bahwa untuk dapat memiliki keahlian farmasi, Seseorang harus mempunyai keahlian di bidang farmasi seperti apoteker atau asisten apoteker yang dibuktikan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan diperoleh Ketika seseorang telah mempunyai ijin dari instansi berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan untuk melakukan praktek di tempat tertentu seperti PBF, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas yang juga telah memiliki ijin dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" dalam rumusan delik ini merujuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh para Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa Aprillia Santoso Anak Perempuan Dari Eddy Santoso selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras";

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dimaknai juga sebagai praktik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang ini dijelaskan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KBBI, yang dimaksud praktik adalah pelaksanaan pekerjaan, maka praktik kefarmasian harus dimaknai sama dengan pekerjaan kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan dalam Undang – Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949), obat-obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Gesondheid. Golongan obat keras memiliki simbol berupa lingkaran merah dengan garis tepi hitam, serta huruf K di bagian tengah yang menyentuh garis tepi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa pemeriksaan oleh BPOM di lakukan pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Gatot Soebroto, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kab. Magelang;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas di rumah Terdakwa adalah obat-obatan seperti obat pelangsing dan *whitening*, sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pemilik obat-obatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kembali obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa jual kembali secara online melalui *shopee* dan *tokopedia*;
- Bahwa dalam sebulan hasil penjualan rata-rata 4-5 juta dan dari setiap penjualan Terdakwa ambil untung 2%;
- Bahwa nama akun yang digunakan Terdakwa untuk menjual kembali obat-obatan tersebut, di Tokopedia adalah “Sumber Rejeki Jaya”, sedangkan untuk yang di Shopee adalah “RatoreShop91”;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian nomor PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.001, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.002, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.003, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.004, PP.01.01.9A.02.24.OT.DK.005, bahwa obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat pemeriksaan mengandung Sibutramin HCL dan N-DesmethyI, yang termasuk dalam obat keras serta Parasetamol yang merupakan obat bebas;
- Bahwa jenis-jenis obat antara lain obat keras, yang di kemasannya terdapat tanda lingkaran warna merah dan ada huruf K warna hitam atau tulisan “Harus dengan resep dokter”. Obat bebas terbatas, yang di kemasannya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda lingkaran warna biru dan ada spot peringatan aturan pemakaian. Obat bebas, yang di kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hijau. Narkotika, yang pada kemasannya diberi tanda palang merah;

- Bahwa berdasarkan penggolongan obat tersebut, proses pengadaan dan pendistribusian obat diatur sebagai berikut: untuk apotek, rumah sakit, dan pedagang besar farmasi boleh melakukan pengadaan dan pendistribusian ke empat golongan obat tersebut dengan catatan untuk obat keras diluar daftar obat wajib apotik dan narkotika harus berdasarkan resep dokter. Untuk toko obat berijin harus ada ijin sebagai toko obat, hanya boleh melakukan pengadaan dan pendistribusian obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan untuk perorangan yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian dan tidak mempunyai sarana resmi sebagai tempat praktek tidak boleh melakukan pendistribusian, penyaluran, atau pelayanan terhadap obat keras;
- Bahwa obat, obat bahan alam dan kosmetika tanpa ijin edar yang beredar di pasaran adalah obat, obat bahan alam dan kosmetika yang belum melalui evaluasi komposisi dari BPOM, sehingga bahan/bahan tambahan/kombinasi yang bisa tidak tepat sehingga bisa menimbulkan efek buruk bagi Kesehatan dan bahan baku yang digunakan bisa merupakan bahan yang dilarang dipergunakan untuk kosmetika, obat tradisional atau suplemen makanan sehingga bisa membahayakan bagi Kesehatan;
- Bahwa untuk dapat memiliki keahlian farmasi, Seseorang harus mempunyai keahlian di bidang farmasi seperti apoteker atau asisten apoteker yang dibuktikan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan diperoleh Ketika seseorang telah mempunyai ijin dari instansi berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan untuk melakukan praktek di tempat tertentu seperti PBF, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas yang juga telah memiliki ijin dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun telah mengedarkan obat-obatan yang termasuk dalam jenis obat keras, sehingga unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terbukti;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 51 (lima Puluh Satu) Buah Premium Candy Korean (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Pcs);
2. 115 (seratus Lima Belas) Buah Madmoisha (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
3. 310 (tiga Ratus Sepuluh) Buah Botol Wsc Biolo (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
4. 10 (sepuluh) Buah Super Collagen Stemcell V2 (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
5. 8 (delapan) Buah Madc Food Supplement (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
6. 75 (tujuh Puluh Lima) Buah Woo Tekh Collagen Softgels (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
7. 16 (enam Belas) Buah Capsicum Slimming Gel (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Dus);
8. 19 (sembilan Belas) Buah Frozen Collagen 2in1 (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Sachet);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 11 (sebelas) Buah Pinky Body Slimming Hot Cream (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
10. 113 (seratus Tiga Belas) Buah Botol Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
11. 1 (satu) Buah Sebotol Kapsul Warna Kuning Transparan Isi Cairan;
12. 29 (dua Puluh Sembilan) Buah Kapsul Warna Merah Muda Botol Kotak (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
13. 1 (satu) Buah Kapsul Warna Merah Putih (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
14. 31 (tiga Puluh Satu) Buah Plastik Kapsul Warna Putih Biru Muda (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
15. 2366 (dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam) Buah Plastik Kapsul Warna Merah Muda (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
16. 1904 (seribu Sembilan Ratus Empat) Buah Plastik Kapsul Warna Merah Putih (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
17. 602 (enam Ratus Dua) Buah Plastik Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
18. 1 (satu) Pcs Paket Siap Kirim Tanpa Stiker Resi;
19. 1 (satu) Buah Tutup Botol Warna Putih;
20. 3 (tiga) Buah Botol Transparan;
21. 1 (satu) Buah Buku Penjualan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak negatif bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprillia Santoso Anak Perempuan Dari Eddy Santoso bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 51 (lima Puluh Satu) Buah Premium Candy Korean (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Pcs);
 - 115 (seratus Lima Belas) Buah Madmoisha (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
 - 310 (tiga Ratus Sepuluh) Buah Botol Wsc Biolo (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
 - 10 (sepuluh) Buah Super Collagen Stemcell V2 (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
 - 8 (delapan) Buah Madc Food Supplement (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
 - 75 (tujuh Puluh Lima) Buah Woo Tekh Collagen Softgels (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
 - 16 (enam Belas) Buah Capsicum Slimming Gel (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Dus);
 - 19 (sembilan Belas) Buah Frozen Collagen 2in1 (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Sachet);
 - 11 (sebelas) Buah Pinky Body Slimming Hot Cream (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
 - 113 (seratus Tiga Belas) Buah Botol Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
 - 1 (satu) Buah Sebotol Kapsul Warna Kuning Transparan Isi Cairan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua Puluh Sembilan) Buah Kapsul Warna Merah Muda Botol Kotak (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
- 1 (satu) Buah Kapsul Warna Merah Putih (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Botol);
- 31 (tiga Puluh Satu) Buah Plastik Kapsul Warna Putih Biru Muda (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
- 2366 (dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam) Buah Plastik Kapsul Warna Merah Muda (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
- 1904 (seribu Sembilan Ratus Empat) Buah Plastik Kapsul Warna Merah Putih (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
- 602 (enam Ratus Dua) Buah Plastik Kapsul Warna Merah Tua Kuning Emas (telah Disisihkan Dan Tersisa 1 Plastik);
- 1 (satu) Pcs Paket Siap Kirim Tanpa Stiker Resi;
- 1 (satu) Buah Tutup Botol Warna Putih;
- 3 (tiga) Buah Botol Transparan;
- 1 (satu) Buah Buku Penjualan;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Amanullah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26